



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER II- 10  
S E M A R A N G**

## **P U T U S A N**

**NOMOR : PUT / 24 - K / PM.II- 10 / AD / III / 2011**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

PENGADILAN MILITER II- 10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : DENI GUNAWAN  
Pangkat / NRP : Serda / 21060049440386  
Jabatan : Ba Kes Kima Pusdik  
Kesatuan : Pusdik Penerbad  
Tempat, tanggal lahir : Kutacane, 10 Maret 1986  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Penerbad Krapyak Semarang.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer II- 10 Semarang di atas ;

Membaca : Berkas Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Puspenerbad selaku Papera Nomor : Kep/25/II/2011 tanggal 16 Pebruari 2011.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/16/II/2011 tanggal 25 Pebruari 2011.

3. Surat Penetapan dari :

a. Kadilmil II- 10 Semarang tentang Penunjukan Hakim Nomor : Tap/23/PM.II- 10/AD/III/2011 tanggal 1 Maret 2011.

b. Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang Nomor Tap/23/PM.II- 10/AD/III/2011 tanggal 2 Maret 2011.

4. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/16/II/2011 tanggal 25 Pebruari 2011 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini.

2. Keterangan Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

“ Setiap orang yang mengendarai atau mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan ”.

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 310 ayat (2) UU RI No. 22 tahun 2009.

dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :

- a. Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
- b. Menetapkan barang bukti berupa :

## Surat- Surat :

- 1 (satu) lembar Visum et Repertum dari Rumah sakit Tentara Bhakti Wira Tamtama Nomor STT 10/VER/VII/2010 tanggal 14 Juli 2010 An. Ihwanudin yang ditanda tangani oleh Dr. Andrew Wijaya.

Ditetap dilekatkan dalam berkas perkara.

## Barang bukti :

a. 1 (satu) Unit kendaraan Sepeda Motor Yamaha Vixion warna hitam Nopol K-2278- TE An. Sumaryono RT. 04 RW. 02 Tunjungan Blora.

b. 1 (satu) buah SIM C An. Deni Gunawan.

Dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Serda Deni Gunawan.

c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia merasa bersalah dan sangat menyesal serta berjanji tidak akan berbuat lagi, oleh karenanya memohon supaya dijatuhi pidana seringan- ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur di atas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu (waktu- waktu) dan di tempat (tempat- tempat) sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 21 Juni 2010, sedikit- tidaknya dalam tahun dua ribu sepuluh di Jl. Sidurman Semarang tepatnya di depan Toko Balad, sedikit- tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II- 10 Semarang telah melakukan tindak pidana :

“ Setiap orang yang mengendarai atau mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan ”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI- AD sejak tahun 2006 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam I/BB Pematang Siantar Sumatera Utara, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP. 21060049440386 kemudian dilanjutkan dengan Susjurba di Pusdikkes Kramat jati, setelah lulus ditempatkan di Puspenerbad Jakarta sampai dengan tahun 2008 selanjutnya pindah tugas di Pusdik Penerbad sampai dengan sekarang.

2. Bahwa pada tanggal 21 Juni 2010 sekitar pukul 05.15 WIB Saksi berangkat dari rumahnya memikul barang dagangan (cowek dan muntu) dengan maksud untuk berkeliling, pukul 05.30 WIB tepatnya di depan Toko Balad Saksi akan menyeberang jalan tanpa melalui jembatan penyeberangan dan melompati taman pembatas jalan secara bersamaan dari arah timur melaju depeda motor Yamaha Vixion Nopol K-2278- TE yang dikendarai oleh Terdakwa (Serda Deni Gunawan) dengan kecepatan 40 sampai dengan 50 km/jam karena jalan menikung, pandangan agak terhalang taman Saksi kurang memperhatikan arus lalu lintas dan jaraknya sudah dekat, maka pengendara sepeda motor tidak bisa menguasai kendaraannya sehingga menyerempet Saksi dan Saksi beserta pengendara sepeda motor Yamaha Vixion jatuh di aspal .

3. Bahwa penyebab terjadinya kelalaian tersebut karena kurang hati- hatinya pengendara sepeda motor dan karena kesalahan Saksi yang pada saat menyeberang jalan tanpa melalui jembatan penyeberangan dengan melewati taman pembatas jalan.

4. Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian yaitu menderita luka sobek pada pelipis kiri, siku tangan kanan lecet, dada kiri terasa sakit dan sesak, pangkal paha kanan dan kiri terasa sakit dan dirawat di RST Bhakti Wira Tamtama Semarang selama 1 (satu) hari tanggal 21 Juni 2010 dan barang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal- hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dagangan senilai Rp. 100.000,- (saratus ribu rupiah) hancur, namun dari kerugian tersebut, Terdakwa juga telah membantu biaya pengobatan Saksi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) .

5. Bahwa pada saat kejadian Terdakwa mengendarai Sepeda Motor Yamaha Vixion warna hitam Nopol K-2278-TE dengan kecepatan kira-kira 40 km/jam dan kelengkapan kendaraan seperti rem, lampu-lampu dan klakson dalam keadaan berfungsi dengan baik serta dilengkapi dengan surat-surat seperti SIM, STNK serta menggunakan helm standar SNI.

6. Bahwa keadaan cuaca pada saat terjadi kecelakaan tersebut cerah keadaan jalan beraspal rata, penerangan sudah mati namun kelihatan terang walaupun matahari belum tampak dan lalu lintas sedang.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam : *Pasal 310 ayat (2) UU RI No. 22 tahun 2009.*

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

### SAKSI-1 :

Nama lengkap : MEINITA ARI PRASTIWI  
Pangkat/NIP : PNS II/C / 198505222008122002  
Jabatan : Bamin Polkes Kima  
Kesatuan : Pusdik Penerbad  
Tempat, tanggal lahir : Demak, 22 Mei 1985  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Desa Kembangarum RT. 11 RW. 5 Mranggen Kab. Demak.

Keterangan Saksi-1 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2009 tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung kecelakaan yang terjadi, Saksi mengetahui kejadian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah menerima telepon dari Kapten Cpn Ramto Pasipers Pusdik Penerbad untuk mengecek Serda Deni Gunawan di RST Bhakti Wira Tamtama karena kecelakaan.

3. Bahwa sesampainya di rumah sakit, Saksi melihat Terdakwa dalam keadaan belum sadar dengan luka-luka yang kelihatan di bagian pipi kiri bengkok dan lecet di lutut bagian kanan.

4. Bahwa Saksi juga melakukan pengecekan terhadap korban di UGD RST Bhakti Wira Tamtama dalam keadaan sadar dan bisa diajak komunikasi, saat itu Saksi melihat korban mengalami luka pada pelipis kiri dan sudah diperban, kemudian Saksi membawa keluarga korban ke kantor Pam Pusdik Penerbad sesuai petunjuk Pasipers Pusdik Penerbad.

5. Bahwa setelah selesai Saksi bersama keluarga korban kembali ke RST Bhakti Wira Tamtama untuk menyelesaikan biaya pengobatan korban sebesar Rp. 404.500,- (empat ratus empat ribu lima ratus rupiah) yang semuanya biaya sudah di bayar oleh keluarga korban kemudian melaporkan hasilnya kepada Kapten Cpn Ramto.

Atas keterangan Saksi- 1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### SAKSI- 2 :

Nama lengkap : AHMAD SAIFUDDIN  
Pangkat/NRP : Briptu / 77040789  
Jabatan : Anggota Satlantas Polrestabes  
Kesatuan : Polrestabes Semarang  
Tempat, tanggal lahir : Jepara, 4 April 1977  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Bukit Beringin Utara No. 307  
Blok D Perum Bringin Lestari  
Ngaliyan Semarang.

Keterangan Saksi- 2 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 21 Juni 2010 sekira pukul 05.00 WIB sewaktu Saksi tugas di Pos Polisi Kalibenteng Semarang bersama teman-temannya datang Sdr. Hasmi Panji Wijaya (Saksi- 3) melaporkan ada kecelakaan di Jl. Sudirman terjadinya di depan Toko Balad antara sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam dengan penyeberang jalan yang bernama Sdr. Ihwanudin (Saksi- 4).





3. Bahwa atas informasi tersebut, Saksi bersama Briptu Hari mendatangi TKP, sesampainya di tempat kecelakaan Saksi melihat korban masih tergeletak di pinggir jalan, korban yang satu memakai pakaian dinas lengkap dalam kondisi tidak sadar/pingsan, kemudian korban yang satunya masih dalam keadaan sadar, setelah melihat kondisi kedua korban, Briptu Hari Prasetyo menghentikan angkot yang sedang lewat dan membawa kedua korban ke RST, sedangkan Saksi mengamankan barang bukti sepeda motor Yamaha Vixion Nopol K-2278-TE dan cowek milik Saksi-4 yang pecah ke Polres Semarang Barat, setelah itu dari unit laka menghubungi piket Denpom IV/5 Semarang.

4. Bahwa kondisi jalan pada saat kejadian jalan beraspal dan agak menikung, cuaca cerah, situasi lalu lintas agak sepi.

5. Bahwa akibat dari kejadian tersebut Terdakwa mengalami luka pada kepala mengeluarkan darah, bibir sobek dan mengeluarkan darah, sedangkan korban mengalami luka lecet pada tangan kanan dan kaki kiri kemudian dada terasa sakit.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah namun sampai dengan batas waktu yang ditentukan tidak hadir tanpa keterangan, oleh karenanya maka dengan berpedoman pada pasal 155 UU No. 31 Tahun 1997, keterangannya dalam Berita Acara Permulaan yang disertai dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah dibacakan sebagai berikut :

**SAKSI-3 :**

Nama lengkap : IHWANUDIN  
Pekerjaan : Tani  
Tempat, tanggal lahir : Kebumen, 15 April 1962  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Ds. Pandansari RT. 04 RW. 06 Kec. Sruwung Kab. Kebumen.

Keterangan Saksi-3 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 21 Juni 2010 sekira pukul 05.15 WIB Saksi berangkat dari rumahnya untuk berjualan cowek dan muntu dengan maksud untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkeliling, selanjutnya sekira pukul 05.30 WIB tepatnya di depan Toko Balad sewaktu Saksi akan menyeberang jalan tanpa melalui jembatan penyeberangan dan melompati taman pembatas jalan, secara bersamaan dari arah timur melaju sepeda motor Yamaha Vixion Nopol K-2278-TE yang dikendarai oleh Serda Deni Gunawan (Terdakwa) dengan kecepatan 40/50 km/jam karena jalan menikung, pandangan agak terhalang taman dan Saksi kurang memperhatikan arus lalu lintas serta jaraknya sudah dekat, maka pengendara sepeda motor tidak bisa menguasai kendaraannya sehingga menyerempet Saksi dan Saksi beserta pengendara sepeda motor Yamaha Vixion terjatuh di aspal.

3. Bahwa penyebab terjadinya kecelakaan tersebut karena kurang hati-hatinya pengendara sepeda motor dan karena kesalahan Saksi yang pada saat menyeberang jalan tanpa melalui jembatan penyeberangan dengan melewati taman pembatas jalan.

4. Bahwa keadaan cuaca pada saat terjadi kecelakaan tersebut cerah keadaan jalan beraspal rata, penerangan sudah mati namun kelihatan terang walaupun matahari belum tampak dan lalu lintas sedang.

5. Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi menderita luka sobek pada pelipis kiri, siku tangan kanan lecet, dada kiri terasa sakit dan sesak, pangkal paha kanan dan kiri terasa sakit dan dirawat di RST Bhakti Wira tamtama Semarang selama 1 (satu) hari tanggal 21 Juni 2010 dan barang dagangan senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) hancur, namun dari kerugian tersebut, Terdakwa juga telah membantu biaya pengobatan Saksi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Atas keterangan Saksi- 3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### SAKSI- 4 :

Nama lengkap : HASMI PANJI WIJAYA  
Pekerjaan : Pelajar kelas 10 SMAN 7 Semarang

Tempat, tanggal lahir : Semarang, 8 Juli 1994  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Wologito Barat V RT. 01 RW. 05 Semarang Barat.

Keterangan Saksi- 4 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Saksi pada tanggal 21 Juni 2010 sekira pukul 05.15 WIB sewaktu pulang mengantar ibunya bekerja di Jl. Cendrawasih Semarang dan berhenti di simpang lampu merah Jl. Anjasmoro dengan Jl. Sudirman, Saksi melihat seorang Tentara mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion K-2278-TE melintas dengan kecepatan tinggi kemudian tidak berapa lama lampu menyala hijau dan Saksi melanjutkan perjalanan, tiba-tiba di Jl. Sudirman tepatnya di depan Toko Balad Semarang ternyata anggota TNI yang kemudian diketahui adalah Terdakwa mengalami kecelakaan dan belum ada yang menolong, posisinya sudah terkapar di jalan, kemudian Saksi mendekati namun tidak menyentuhnya, setelah itu Saksi melaporkan kejadian tersebut di Pos Polisi Kalibanteng dan Saksi juga membantu Polisi untuk menolong korban dan membawa barang bukti sepeda motor ke kantor Polres Semarang Barat.

3. Bahwa Saksi menyaksikan kondisi Terdakwa pada saat itu mengeluarkan darah pada kepalanya dan korban mengalami luka pada tangannya sedangkan sepeda motor Yamaha Vixion Nopol K-2278-TE mengalami rusak pada bagian depannya, sedangkan penyebab dari kejadian tersebut Terdakwa kurang hati-hati dalam mengendarai sepeda motor begitu juga korban tidak benar pada saat menyeberang jalan karena di tempat itu ada jembatan penyeberangan tetapi tetap saja menyeberang jalan dengan melompati pembatas jalan dan kebetulan juga pas di tikungan jalan.

Atas keterangan Saksi- 4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 2006 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam I/BB Pematang Siantar Sumatera Utara, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP. 21060049440386 kemudian dilanjutkan dengan Susjurba di Pusdikkes Kramat jati, setelah lulus ditempatkan di Puspenerbad Jakarta sampai dengan tahun 2008 selanjutnya pindah tugas di Pusdik Penerbad sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini.

2. Bahwa pada tanggal 21 Juni 2010 sekira pukul 05.00 Terdakwa dengan menggunakan Sepeda Motor Yamaha Vixion warna hitam Nopol K-2278-TE pergi dari rumah kostnya menuju kantor untuk mengecek tensi darah penerbang di Pusdik Penerbad.

3. Bahwa sesampainya di jalan Sudirman tepatnya di depan Toko Balad Semarang ada tikungan dan disamping kanannya ada taman sebelum jembatan penyeberangan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan, pada saat Terdakwa menikung tiba-tiba ada seorang menyeberang jalan dari balik taman tepat di tikungan menyebrang jalan, karena jarak sudah sangat dekat sehingga Terdakwa kaget dan tidak dapat mengendalikan sepeda motornya lalu menabrak, setelah itu Terdakwa maupun Saksi-3 terjatuh dan tidak sadarkan diri.

4. Bahwa pada saat kejadian Terdakwa mengendarai Sepeda Motor dengan kecepatan kira-kira 40 km/jam dan kelengkapan kendaraan seperti rem, lampu-lampu dan klakson dalam keadaan berfungsi dengan baik serta dilengkapi dengan surat-surat seperti SIM, STNK serta menggunakan helm standar SNI.

5. Bahwa pada saat Terdakwa mengendarai kendaraan, Terdakwa tidak dalam keadaan mabuk atau dalam pengaruh obat-obatan dan kondisi jalan pada saat itu dalam keadaan baik dan cuaca cerah.

6. Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut, Terdakwa mengalami luka pada bibir bagian atas dan bawah robek sehingga mendapat 10 (sepuluh) jahitan, kedua mata bengkak, rahang bergeser dan bengkak serta lecet pada kaki kanan sedangkan untuk korban yang ditabrak Terdakwa tidak tahu.

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditor Militer ke persidangan berupa :

### Surat-Surat :

a. 1 (satu) lembar Visum et Repertum dari Rumah Sakit Tentara Bhakti Wira Tamtama Nomor STT 10/VER/VII/2010 tanggal 14 Juli 2010 An. Ihwanudin yang ditanda tangani oleh Dr. Andrew Wijaya.

b. 1 (satu) buah SIM C An. Deni Gunawan.

### Barang bukti :

- 1 (satu) Unit kendaraan Sepeda Motor Yamaha Vixion warna hitam Nopol K-2278-TE An. Sumaryono RT. 04 RW. 02 Tunjungan Blora.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti atas tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan serta bukti bukti dan petunjuk lain dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 2006 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam I/BB Pematang Siantar Sumatera Utara, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian dilanjutkan dengan Susjurba di Pusdikkes Kramat Jati, setelah lulus ditempatkan di Puspenerbad Jakarta sampai dengan tahun 2008 selanjutnya pindah tugas di Pusdik Penerbad sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara.

2. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 21 Juni 2010 sekira pukul 05.00 dengan menggunakan Sepeda Motor Yamaha Vixion warna hitam Nopol K-2278-TE pergi dari rumah kosnya menuju kantor untuk mengecek tensi darah penerbang di Pusdik Penerbad.

3. Bahwa benar sesampainya di jalan Sudirman tepatnya di depan Toko Balad Semarang ada tikungan dan disamping kanannya ada taman, pada saat Terdakwa berjalan menikung tiba-tiba ada seorang menyeberang jalan yaitu Sdr. Ihwanudin (Saksi- 3) yang tidak memperhatikan arus lalu lintas dari balik taman menyebrang jalan, karena jarak sudah sangat dekat sehingga Terdakwa kaget dan tidak dapat mengendalikan sepeda motornya lalu menyerempet Saksi- 3, kemudian Terdakwa maupun Saksi- 3 terjatuh dan Terdakwa tidak sadarkan diri.

4. Bahwa benar keadaan cuaca pada saat terjadi kecelakaan tersebut cerah, keadaan jalan beraspal rata, penerangan cukup, lalu lintas sedang dan Terdakwa mengemudikan sepeda motor dengan kecepatan antara 40/50 km/jam.

5. Bahwa benar akibat kejadian tersebut, Saksi- 1 mengalami luka sobek 0,5 cm x 0,5 cm x 0,5 cm pada pelipis kiri sesuai dengan Visum Et Refertum dari Rumkit III Bhakti Wira Tamtama Semarang No. STT/10/Ver/VII/2010 tanggal 14 Juli 2010 yang ditanda tangani oleh dr. Andrew Wijaya dan dirawat di RST Bhakti Wira Tamtama Semarang selama 1 (satu) hari tanggal 21 Juni 2010 serta Saksi- 3 mengalami kerugian berupa cobek dan muntu hancur sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan nya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis sependapat dengan Tuntutan Oditur

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Militer mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, selanjutnya Majelis akan membuktikan sendiri dalam putusan ini sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam Putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan terhadap Terdakwa mengandung unsur-unsur sebagai berikut : \_

1. Unsur ke-1 : Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor.
2. Unsur ke-2 : Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.
3. Unsur ke-3 : Dengan korban mengalami luka ringan dan kerusakan kendaraan.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-1 *Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor*, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan “ *Setiap orang* ” adalah rumusan lain dari unsur barang siapa oleh karena itu akan dikemukakan pengertian dari “ *Barang Siapa* ” dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Sedangkan yang dimaksud dengan orang yaitu seperti dimaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI).

Bahwa unsur *Barang Siapa* adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan dalam surat dakwaan.

Bahwa yang dimaksud dengan *Yang mengemudikan* adalah orang yang mengatur arah perjalanan sedangkan *Kendaraan* adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan, terdiri dari kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor dan *Kendaraan bermotor* adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu.

Bahwa dari keterangan Terdakwa dan para Saksi persidangan serta barang bukti yang diajukan ke persidangan telah terungkap fakta-fakta sebagai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 2006 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam I/BB Pematang Siantar Sumatera Utara, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda.

2. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mengikuti pendidikan Susjurba di Pusdikkes Kramat Jati, setelah lulus ditempatkan di Puspenerbad Jakarta sampai dengan tahun 2008 selanjutnya pindah tugas di Pusdik Penerbad sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara.

3. Bahwa benar dengan status kepangkatan tersebut ketika melakukan perbuatan yang didakwakan ini dan sampai saat ini masih berstatus sebagai militer aktif maka selain diberlakukan ketentuan hukum pidana militer juga dapat diberlakukan ketentuan hukum pidana umum.

4. Bahwa benar selama pemeriksaan berlangsung ternyata tidak ada orang lain lagi selain Terdakwa An. Deni Gunawan Serda Nrp. 21060049440386 yang mengemudikan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam Nopol K-2278-TE yang diajukan sebagai Terdakwa yang akan di buktikan perbuatannya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-1 *Barang siapa yang mengemudikan kendaraan bermotor* telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-2 *Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas*, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan “ *Yang karena kelalaiannya* ” adalah rumusan lain dari unsur karena kealpaannya, oleh karena itu akan dikemukakan pengertian dari *Karena kealpaannya* adalah suatu peristiwa yang terjadi / sesuatu akibat yang timbul tanpa dikehendaki oleh si Pelaku, karena si Pelaku bertindak sembrono atau kurang waspada atau kurang hati-hati, dengan perkataan lain apabila si Pelaku bertindak cermat, waspada atau hati-hati maka peristiwa atau akibat yang tidak dikehendaki itu tidak akan terjadi atau dapat dihindari, sedangkan *Kecelakaan lalu lintas* adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.



Bahwa dari keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah dipersidangan serta barang bukti yang diajukan ke persidangan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 21 Juni 2010 sekira pukul 05.00 dengan menggunakan Sepeda Motor Yamaha Vixion warna hitam Nopol K-2278-TE pergi dari rumah kostnya menuju kantor untuk mengecek tensi darah penerbang di Pusdik Penerbad.
2. Bahwa benar sesampainya di jalan Sudirman tepatnya di depan Toko Balad Semarang ada tikungan dan disamping kanannya ada taman, pada saat Terdakwa berjalan menikung tiba-tiba ada seorang menyeberang jalan yaitu Sdr. Ihwanudin (Saksi-3) yang tidak memperhatikan arus lalu lintas dari balik taman menyeberang jalan, karena jarak sudah sangat dekat sehingga Terdakwa kaget dan tidak dapat mengendalikan sepeda motornya lalu menyerempet Saksi-3, kemudian Terdakwa maupun Saksi-3 terjatuh dan Terdakwa tidak sadarkan diri.
3. Bahwa benar pada saat mengemudikan sepeda motor tersebut Terdakwa dilengkapi dengan surat-surat yang berlaku bagi kendaraannya dengan kecepatan antara 40/50 km /jam, keadaan cuaca mendung habis hujan, jalan rata beraspal mulus, dan keadaan arus lalu lintas sepi.
4. Bahwa benar sekiranya Terdakwa lebih berhati-hati dan waspada terhadap kemungkinan datangnya penyebrang jalan dari balik taman maka tidak akan terjadi kecelakaan, walaupun Terdakwa dalam jalur yang benar.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-2 Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-3 : Dengan korban mengalami luka ringan dan kerusakan kendaraan, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut

Bahwa yang dimaksud dengan Mengakibatkan orang lain mengalami luka ringan adalah akibat luka ringan tersebut merupakan wujud atau bentuk hasil dari perbuatan si Pelaku yang kurang hati-hati, kurang waspada, ceroboh atau sembrono (kealpaan) sehingga mengakibatkan orang lain luka ringan, sedangkan yang dimaksud dengan kerusakan barang adalah adanya kerusakan/hancur pada barang akibat perbuatan si Pelaku.





Bahwa dari keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah dipersidangan serta barang bukti yang diajukan ke persidangan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar akibat kejadian tersebut, Saksi- 1 mengalami luka sobek 0,5 cm x 0,5 cm x 0,5 cm pada pelipis kiri sesuai dengan Visum Et Refertum dari Rumkit III Bhakti Wira Tamtama Semarang No. STT/10/Ver/VII/2010 tanggal 14 Juli 2010 yang ditanda tangani oleh dr. Andrew Wijaya dan dirawat di RST Bhakti Wira Tamtama Semarang selama 1 (satu) hari tanggal 21 Juni 2010.

2. Bahwa benar barang berupa cobek dan muntu yang akan dijual oleh Saksi- 3 pecah/hancur dan Saksi- 3 mengalami kerugian sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-3 Dengan korban mengalami luka ringan dan kerusakan barang telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana:

“ Setiap orang yang mengendarai atau mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan barang ”.

Menimbang : Bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri para Terdakwa, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dipidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer.

Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti disatu pihak secara maksimal diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dilain pihak diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas para Prajurit di lapangan, melainkan justru diharapkan akan mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prajurit dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya, tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada saat pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis akan menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi, sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa menyerempet penyebrang jalan (Saksi-3) menunjukkan perilaku Terdakwa dalam mengemudikan sepeda motor yang tidak mentaati peraturan / cara-cara berlalulintas dan tidak berhati-hati.

2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa tersebut di atas, menunjukkan suatu sikap Terdakwa yang menyepelekan dan cenderung mengabaikan ketentuan / cara-cara berlalu lintas yang harus ditaati, dipatuhi dalam setiap tindakannya.

3. Bahwa benar akibat kejadian tersebut, Saksi-1 mengalami luka sobek 0,5 cm x 0,5 cm x 0,5 cm pada pelipis kiri sesuai dengan Visum Et Refertum dari Rumkit III Bhakti Wira Tamtama Semarang No. STT/10/Ver/VII/2010 tanggal 14 Juli 2010 yang ditanda tangani oleh dr. Andrew Wijaya dan dirawat di RST Bhakti Wira Tamtama Semarang selama 1 (satu) hari tanggal 21 Juni 2010 disamping itu barang berupa cobek dan muntu milik Saksi-3 yang akan dijual pecah/hancur. dan Saksi-3 mengalami kerugian sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).

4. Bahwa atas kesalahannya Terdakwa telah memberikan bantuan berupa biaya pengobatan dan ganti rugi kerusakan barang Saksi-3 sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah).

6. Bahwa dengan demikian, hal-hal tersebut diatas dapat dijadikan alasan untuk pertimbangan yang lebih meringankan pidana yang dijatuhkan guna memenuhi keadilan sosiologis (Restorative Justice) yaitu suatu proses melalui mana si Pelaku kejahatan yang telah menyesali perbuatannya, menerima tanggung jawab atas kesalahannya kepada mereka yang dirugikan dan kepada masyarakat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis bukanlah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang : Bahwa oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan, merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji akan lebih berhati-hati lagi dalam mengemudikan kendaraan.
3. Kesalahan tidak hanya ada pada Terdakwa tetapi Saksi-3 pun bersalah karena menyebrang jalan tanpa memperhatikan arus lalu lintas.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa dalam mengendarai mobil kurang berhati-hati.
2. Terdakwa dalam berlalulintas tidak mengindahkan aturan-aturan yang berlaku dalam berlalulintas, sehingga mengakibatkan Saksi-3 luka dan mengalami kerugian.

Menimbang : Bahwa dengan meneliti dan mempertimbangkan hal-hal terurai diatas, Majelis berpendapat bahwa pidana bersyarat akan lebih baik dan efektif dijatuhkan terhadap Terdakwa karena pidana bersyarat adalah salah satu jenis hukuman dan bukan suatu pembebasan atau pengampunan sedangkan masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa lebih berhati-hati dan mampu memperbaiki diri.

Demikian pula Atasan dan kesatuannya akan mampu membina serta mengawasi perilaku Terdakwa selama dalam masa percobaan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa:

Surat- Surat :

- a. 1 (satu) lembar Visum et Repertum dari Rumah sakit Tentara Bhakti Wira Tamtama Nomor STT 10/VER/VII/2010 tanggal 14 Juli 2010 An. Ihwanudin yang ditanda tangani oleh Dr. Andrew Wijaya.

Majelis berpendapat bahwa karena barang bukti ini dari semula merupakan kelengkapan administratif berkas perkara Terdakwa sehingga perlu untuk ditentukan statusnya yaitu dilekatkan dalam berkas perkara.

- b. 1 (satu) buah SIM C An. Deni Gunawan.

Majelis berpendapat bahwa barang bukti tersebut merupakan barang milik Serda Deni Gunawan yang digunakan Terdakwa dalam perkara ini, sehingga perlu ditentukan statusnya.

Barang bukti :

- a. 1 (satu) Unit kendaraan Sepeda Motor Yamaha Vixion warna hitam Nopol K-2278-TE An. Sumaryono RT. 04 RW. 02 Tunjungan Blora.
- b. 1 (satu) buah SIM C An. Deni Gunawan.

Majelis berpendapat bahwa barang bukti tersebut merupakan barang milik Serda Deni Gunawan yang digunakan Terdakwa dalam perkara ini, sehingga perlu ditentukan statusnya.

Mengingat : 1. Pasal 310 ayat (2) Undang-undang No. 22 tahun 2009.  
2. Pasal 14 a KUHP.  
3. Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan :

Terdakwa DENI GUNAWAN SERDA NRP. 21060049440386, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan barang"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan ;

Pidana Penjara selama 2 (dua) bulan dengan masa percobaan selama 3 (tiga) bulan.

*Dengan perintah supaya pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan tindak pidana lain atau pelanggaran disiplin Militer yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 sebelum masa percobaan tersebut habis.*

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa:

Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar Visum et Repertum dari Rumah Sakit Tentara Bhakti Wira Tamtama Nomor STT 10/VER/VII/2010 tanggal 14 Juli 2010 An. Ihwanudin yang ditanda tangani oleh Dr. Andrew Wijaya.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- b. 1 (satu) lembar SIM C atas nama Deni Gunawan.

Dikembalikan kepada Terdakwa An. Serda Deni Gunawan.

Barang :

- 1 (satu) unit kendaraan Sepeda Motor Yamaha Vixion warna hitam Nopol K-2278-TE An. Sumaryono RT. 04 RW. 02 Tunjungan Biora.

Dikembalikan kepada Terdakwa An. Serda Deni Gunawan.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Jum'at tanggal 25 Maret 2011 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Mayor Chk (K) Detty Suhardatinah, S.H. NRP 561645 sebagai Hakim Ketua, serta Mayor Chk Asmawi, S.H. NRP 548012 dan Mayor Laut (KH/W) Koerniawaty S., S.H. NRP 13712/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Chk S. Yusuf Rahardjo, S.H., M.Hum. NRP 555520 dan Panitera Letnan Satu Sus R. Faharuddin, S.H. NRP 534531, di hadapan Terdakwa dan umum.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota I

**TTD**

Asmawi, S. H.  
Mayor Chk NRP 548012

Putusan Mahkamah Agung  
mahkamahagung.go.id

19

**TTD**

Koerniawaty S., S. H.  
Mayor Laut (KH/W) NRP 13712/P

Hakim Ketua

**CAP / TTD**

Detty Suhardatinah, S.H.  
Mayor Chk (K) NRP 561645

Panitera

**TTD**

R. Fharuddin, S.H.  
Letnan Satu Sus NRP 534531

Disalin sesuai dengan aslinya oleh

Panitera

R. Fharuddin, S.H.  
Letnan Satu Sus NRP 534531

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)